

NOTA DINAS

Nomor : 190/IA.4/PR/IV/2020

Yth. : Bapak Direktur Jenderal Industri Agro
Dari : Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
Hal : Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (PP39) Triwulan I Tahun 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 7 April 2020

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Triwulan I Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun Anggaran 2020.

Demikian, atas perhatian dan arahan lebih lanjut dari Bapak Dirjen kami sampaikan terima kasih.

Direktur Industri Minuman,
Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

ttd

Supriadi

Tembusan :
Sesditjen Industri Agro

**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN**

Triwulan I



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT INDUSTRI MINUMAN,
HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PENYEGAR
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan I Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, untuk melihat besaran sasaran keuangan dan fisik yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian selama Triwulan I Tahun 2020 dan sebagai bahan penyusunan laporan resmi Direktorat Jenderal Industri Agro kepada Bapak Menteri Perindustrian.

Mengingat keterbatasan waktu dalam penyusunan, maka Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan I Tahun 2020 ini masih perlu penyempurnaan. Untuk itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun agar laporan ini menjadi lebih baik.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan I Tahun 2020. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembacanya.

Jakarta, April 2020
Direktur Industri Minuman,
Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

ttd

Supriadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
B. Latar Belakang Kegiatan/Program.....	3
C. Struktur Organisasi.....	4
BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN.....	11
A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020	11
B. Perjanjian Kinerja.....	21
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN.....	23
A. Hasil yang Telah Dicapai.....	23
B. Analisis Capaian Kinerja.....	25
C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan.....	51
D. Langkah Tindak Lanjut.....	52
BAB IV PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
LAMPIRAN (FORM A)	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian dalam Pasal 182, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Kebijakan Industri Nasional (KIN), penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Peran Strategis Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar meliputi Pembinaan Industri sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 30/M-IND/PER/7/2017 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Berdasarkan KBLI 2015

NO.	KBLI 2015	URAIAN
1.	10312	INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
2.	10313	INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
3.	10314	INDUSTRI PEMBEKUAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
4.	10320	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG
5.	10330	INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN
6.	10399	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
7.	10510	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM
8.	10520	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL
9.	10531	INDUSTRI PENGOLAHAN ES KRIM
10.	10532	INDUSTRI PENGOLAHAN ES SEJENISNYA YANG DAPAT DIMAKAN (BUKAN ES BATU DAN ES BALOK)
11.	10590	INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK DARI SUSU LAINNYA
12.	10723	INDUSTRI SIROP
13.	10731	INDUSTRI KAKAO
14.	10732	INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA
15.	10733	INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING
16.	10761	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI
17.	10762	INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (<i>HERB INFUSION</i>)
18.	10763	INDUSTRI PENGOLAHAN TEH
19.	10791	INDUSTRI MAKANAN BAYI
20.	10795	INDUSTRI KRIMER NABATI
21.	11010	INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL DESTILASI
22.	11020	INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI ANGGUR DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA
23.	11031	INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI MALT
24.	11032	INDUSTRI MALT

NO.	KBLI 2015	URAIAN
25.	11040	INDUSTRI MINUMAN RINGAN
26.	11050	INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL
27.	11090	INDUSTRI MINUMAN LAINNYA
28.	12011	INDUSTRI KRETEK
29.	12012	INDUSTRI ROKOK PUTIH
30.	12019	INDUSTRI ROKOK LAINNYA
31.	12091	INDUSTRI PENGERINGAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU
32.	12099	INDUSTRI BUMBU ROKOK SERTA KELENGKAPAN ROKOK LAINNYA
33.	35302	PRODUKSI ES
34.	71209	ANALISIS DAN UJI TEKNIS LAINNYA
35.	74100	AKTIVITAS PERANCANGAN KHUSUS
36.	82920	AKTIVITAS PENGEPAKAN

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2020-2024, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perindustrian. Program penumbuhan dan pengembangan industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dilaksanakan oleh Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang bertujuan untuk menumbuhkan dan menguatkan struktur industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar.

Industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar merupakan industri yang sangat penting, karena peranannya terhadap peningkatan ketahanan pangan nasional, penyerapan tenaga kerja, peningkatan devisa dan penyebaran industri ke daerah-daerah. Sesuai dengan tugas pokok fungsinya, maka Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar melakukan pembinaan terhadap industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar agar industri tumbuh dan berkembang. Bahan baku khususnya dari hasil pertanian, peternakan dan perkebunan dapat diproses lebih lanjut untuk mendapatkan nilai tambah dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menggerakkan perekonomian.


Pembinaan dilakukan terhadap dunia usaha, baik berupa upaya peningkatan iklim usaha, peningkatan teknologi dan mutu produk, peningkatan kerjasama kemitraan antara industri dengan penyedia bahan baku, pengembangan standar mutu produk dan standar kompetensi SDM, pengembangan kerjasama internasional,

dan penanganan terhadap isu-isu aktual. Selain itu, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar juga berupaya untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh pihak internal Kementerian Perindustrian, instansi terkait, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya.

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan I Tahun 2020 ini dibuat untuk melihat besaran sasaran keuangan dan fisik yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar selama Triwulan I Tahun 2020. Selain itu laporan ini juga mengurai kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program kegiatan di lingkungan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar.

C. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar terdiri atas 4 Subdirektorat yaitu: Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar; Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura; Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya; dan Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, serta 1 Subbagian Tata Usaha. Struktur organisasi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

1. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar; dan
- b) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar terdiri atas:

- a) Seksi Program;

Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.

- b) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.

2. Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura

Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura; dan
- b) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura.

Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura terdiri atas:

1. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri;

Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar

Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura.

2. Seksi Pemberdayaan Industri.

Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura.

3. Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya

Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya; dan
- b) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan

penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya.

Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya terdiri atas:

a) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri;

Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya.

b) Seksi Pemberdayaan Industri.

Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya.

4. Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan

industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar; dan
- b) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar.

Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar terdiri atas:

- a) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri;

Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar.

b) Seksi Pemberdayaan Industri.

Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar.

5. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar.

BAB II

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun anggaran 2020, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 20.730.000.000,- (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk menjalankan seluruh program kegiatannya. Komponen Input yang digunakan ditetapkan dan dihitung kebutuhan anggarannya secara tetap oleh penanggung jawab kegiatan, dimana dalam merumuskan Output harus mencerminkan sasaran kinerja Eselon II/Satker sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, atau penugasannya. Dalam melaksanakan penyusunan program kegiatan pada tahun 2020, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar melibatkan semua pihak dan instansi terkait dengan melakukan Rapat Koordinasi.

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar pada tahun 2020 melaksanakan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro dengan 1 (satu) Kegiatan yaitu Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar.

Kegiatan tersebut meliputi 9 (sembilan) Output utama yaitu:

1. Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
2. Kemitraan Industri Pengolahan Susu Dengan Peternak Dalam Rangka Peningkatan Mutu Bahan Baku Industri
3. SNI yang Disusun/Direvisi dan Diberlakukan di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
4. Partisipasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Dalam Kegiatan ACCSQ, Codex, dan Sidang/forum Kerjasama Lainnya
5. Rancangan SKKNI/KKNI yang Disusun di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
6. Perusahaan di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Dimonitoring dan Dikendalikan
7. Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan serta Penerapan SNI Wajib bagi Pelaku Industri Makanan dan Minuman
8. Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha
9. Penyusunan Profil Investasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

Program dan sub program beserta anggaran di Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar tahun anggaran 2020 dipaparkan pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Pagu Anggaran Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar TA 2020

KODE	OUTPUT / KOMPONEN	PAGU (Rupiah)
1834	Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, Dan Bahan Penyegar	20.730.000.000
1834.027	Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar	5.000.000.000
51	<i>Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Tembakau</i>	850.000.000
52	<i>Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Susu</i>	800.000.000
54	<i>Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Hasil Hortikultura</i>	800.000.000
56	<i>Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Amdk Dan Minuman Ringan</i>	800.000.000
57	<i>Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Bahan Penyegar</i>	1.000.000.000
58	<i>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Industri Minuman Lainnya</i>	750.000.000
1834.030	Kemitraan Industri Pengolahan Susu Dengan Peternak Dalam Rangka Peningkatan Mutu Bahan Baku Industri	3.000.000.000
51	<i>Kemitraan Industri Pengolahan Susu Dengan Peternak Melalui Peningkatan Alur Alir Bahan Baku Industri Pengolahan Susu Dengan Peternak Melalui Peningkatan Alur Alir Bahan Baku</i>	3.000.000.000
1834.032	SNI yang Disusun/Direvisi dan Diberlakukan di Industri Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar	2.500.000.000
51	<i>Penyusunan/revisi SNI serta Pemberlakuannya di Lingkungan Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura</i>	1.000.000.000
52	<i>Penyusunan/revisi SNI serta Pemberlakuannya di Lingkungan Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya</i>	1.000.000.000
53	<i>Penyusunan/revisi SNI serta Pemberlakuannya di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar</i>	500.000.000
1834.035	Partisipasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Dalam Kegiatan ACCSQ, CODEX, Dan Sidang/Forum Kerjasama Lainnya	2.000.000.000
51	<i>Partisipasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Dalam Kegiatan ACCSQ, CODEX, Dan Sidang Terkait Standar Pangan Olahan Lainnya</i>	1.000.000.000
52	<i>Partisipasi Industri Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar Dalam Forum Kerjasama Dalam Negeri Dan Luar Negeri</i>	1.000.000.000
1834.037	Rancangan SKKNI/KKNI yang Disusun di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	1.200.000.000

KODE	OUTPUT / KOMPONEN	PAGU (Rupiah)
51	<i>Penyusunan Rancangan SKKNI/KKNI Dan Penerapannya Di Lingkungan Industri Minuman Ringan Dan Pengolahan Hasil Hortikultura</i>	600.000.000
52	<i>Penyusunan Rancangan SKKNI/KKNI Dan Penerapannya Di Lingkungan Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya</i>	600.000.000
1834.043	Perusahaan Di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar Yang Dimonitoring Dan Dikendalikan	830.000.000
51	<i>Monitoring Dan Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Industri Hasil Tembakau</i>	450.000.000
52	<i>Pengawasan Dan Pengendalian Industri Minuman Beralkohol</i>	380.000.000
1834.048	Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan serta Penerapan SNI Wajib bagi Pelaku Industri Makanan dan Minuman	1.100.000.000
52	<i>Pengawasan Penerapan SNI Wajib di Lingkungan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar</i>	1.100.000.000
1834.050	Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha	2.100.000.000
51	<i>Penyusunan Dan Evaluasi Kinerja Industri Minuman Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar</i>	500.000.000
52	<i>Kaji Tindak Pelaksanaan Program Kegiatan Industri Minuman Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar</i>	870.000.000
53	<i>Sinkronisasi Program Pengembangan Industri Minuman Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar</i>	580.000.000
51	<i>Penerapan Budaya 5K dan Gerakan Nasional Tertib Arsip di Lingkungan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar</i>	150.000.000
1834.054	Penyusunan Profil Investasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	3.000.000.000
51	<i>Penyusunan Profil Investasi Pada Industri Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar</i>	1.000.000.000
52	<i>Penyusunan Profil Investasi Pada Industri Minuman Ringan Dan Pengolahan Hasil Hortikultura</i>	1.000.000.000
53	<i>Penyusunan Profil Investasi Pada Industri Pengolahan Susu Dan Minuman Lainnya</i>	1.000.000.000
	TOTAL	20.730.000.000

1. Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

Industri makanan dan minuman mampu menunjukkan kinerja yang membanggakan pada tahun 2019 dengan pertumbuhan PDB sebesar 7,78%, sedikit melambat dibanding tahun 2018 yang sebesar 7,91%. Namun apabila dilihat hanya dari industri minuman maka terjadi peningkatan pertumbuhan PDB dari 12,49% pada tahun 2018, menjadi 19,09% pada tahun 2019. Sedangkan pertumbuhan PDB

industri pengolahan tembakau mengalami sedikit perlambatan dari sebesar 3,52% pada tahun 2018, menjadi 3,36% pada tahun 2019. Capaian industri makanan dan minuman pada tahun 2019 ini berada di atas pertumbuhan industri pengolahan non-migas yang sebesar 4,34% dan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,02%. Peran industri minuman dan pengolahan tembakau dalam perekonomian ditunjukkan oleh kontribusi PDB industri minuman dan pengolahan tembakau pada tahun 2019 sebesar 7,05% terhadap PDB industri pengolahan non-migas atau 1,24% terhadap PDB Nasional.

Realisasi investasi di sektor industri minuman pada tahun 2019 mencapai Rp. 2,09 triliun untuk PMDN dan 86,4 juta USD untuk PMA, sehingga totalnya sebesar Rp. 3,38 triliun, menurun dibanding tahun 2018 yang totalnya sebesar Rp. 3,69 triliun dan tahun 2017 sebesar Rp. 7,52 triliun. Untuk industri pengolahan tembakau, realisasi investasinya pada tahun 2019 mencapai Rp. 1,25 triliun untuk PMDN dan 20,7 juta USD untuk PMA, sehingga totalnya sebesar Rp. 1,56 triliun, sedikit meningkat dibanding tahun 2018 yang totalnya sebesar Rp. 1,26 triliun. Namun jauh menurun dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp. 5,61 triliun. Mengingat pentingnya peranan sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar sebagai penggerak perekonomian nasional, maka perlu disusun langkah-langkah dan strategi kebijakan dalam rangka mendorong iklim investasi dan iklim usaha di industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar. Rekomendasi kebijakan yang disusun dapat berupa kebijakan fiskal maupun nonfiskal. Oleh sebab itu, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar pada tahun 2020 melaksanakan kegiatan dengan output “Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar”. Dana untuk mendukung Output ini sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dengan target 7 (tujuh) rekomendasi kebijakan. Komponen Kegiatan yang berada dalam Output tersebut adalah :

- Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Tembakau
- Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Susu
- Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Hasil Hortikultura
- Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri AMDK dan Minuman Ringan
- Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Bahan Penyegar
- Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Industri Minuman Lainnya

2. Kemitraan Industri Pengolahan Susu Dengan Peternak Dalam Rangka Peningkatan Mutu Bahan Baku Industri

Industri Pengolahan Susu (IPS) sangat penting karena telah banyak memberikan dampak positif bagi negara, terutama terhadap perekonomian nasional serta peningkatan kepedulian masyarakat untuk mengkonsumsi produk-produk susu sebagai asupan pangan bergizi tinggi. Industri Pengolahan Susu merupakan salah satu industri prioritas di sektor pangan yang akan dikembangkan sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN).

Rendahnya ketersediaan Susu Segar Dalam Negeri (SSDN), berakibat pada tingginya ketergantungan IPS terhadap bahan baku impor. Dari sekitar 60 perusahaan IPS, hanya 14 perusahaan yang menyerap SSDN, baik melalui integrasi pabrik dengan peternakan mandiri atau melakukan kemitraan dengan koperasi dan/atau peternak. Kebutuhan susu untuk Industri Pengolahan Susu (IPS) tercatat ± 4,07 juta ton (setara susu segar), dengan pasokan bahan baku susu dalam negeri 909 ribu ton (20%), dan sisanya sebesar 3,2 juta ton (80%) masih diimpor dari berbagai negara dalam bentuk: *Skim Milk Powder (SMP)*, *Whole Milk Powder (WMP)*, *Anhydrous Milk Fat (AMF)*, *Butter Milk Powder (BMP)*, dan *Demineralized Whey Powder (DWP)*. Dengan kondisi tersebut, Kementerian Perindustrian bermaksud untuk melakukan upaya peningkatan rasio penggunaan susu segar dalam negeri. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengaturan kemitraan dan pengembangan susu segar dalam negeri bagi industri pengolahan susu di dalam negeri.

Oleh karena kondisi bahan baku IPS yang sebagian besar masih diimpor dan banyaknya IPS yang belum melakukan kemitraan dengan peternak/koperasi maka diperlukan upaya yang dapat mendorong pengembangan IPS melalui penguatan alur bahan baku susu segar di dalam negeri. Selain itu, dengan masuknya sektor industri makanan minuman sebagai prioritas pengembangan industri 4.0 maka perlu dilakukan juga upaya implementasi industri 4.0 pada alur bahan baku industri pengolahan susu. Berdasarkan hal tersebut maka Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar pada Tahun Anggaran 2020 melaksanakan kegiatan dengan output “Kemitraan Industri Pengolahan Susu Dengan Peternak Dalam Rangka Peningkatan Mutu Bahan Baku Industri” sehingga dapat mendorong peningkatan pemenuhan bahan baku susu segar bagi industri pengolahan susu secara mandiri, mengurangi ketergantungan impor, peningkatan daya saing industri, serta dapat mengimplementasikan industri 4.0 pada sektor tersebut. Dana untuk mendukung Output ini sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah). Komponen Kegiatan yang berada dalam Output tersebut adalah : Kemitraan Industri Pengolahan

Susu dengan Peternak Melalui Peningkatan Alur Alir Bahan Baku Industri Pengolahan Susu.

3. SNI yang Disusun/Direvisi dan Diberlakukan di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

Kebijakan standardisasi secara umum dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang mengatur tentang perumusan, pengesahan, dan penetapan sampai penerapannya. Dalam perumusan, pengesahan dan penerapan memerlukan berbagai pertimbangan maka secara substansi dilakukan oleh kementerian teknis masing-masing diantaranya di bidang industri oleh Kementerian Perindustrian. Guna mengikuti perkembangan baik teknologi maupun permintaan konsumen maka SNI lama yang rata-rata sudah berumur lebih dari 5 (lima) tahun diperlukan untuk direvisi dan juga dilakukan penyusunan SNI baru karena proses diversifikasi dan lain sebagainya.

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 memiliki fungsi pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia pada Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar. Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dimaksud dapat diterapkan secara sukarela maupun wajib, sesuai dengan Pasal 50–52 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dimana pemberlakuan SNI dapat diterapkan secara wajib untuk keamanan, kesehatan dan keselamatan manusia, hewan dan tumbuhan; pelestarian fungsi lingkungan hidup; persaingan usaha yang sehat; peningkatan daya saing; dan/atau peningkatan efisiensi dan kinerja industri.

Dana untuk mendukung Output “SNI yang Disusun/Direvisi dan Diberlakukan di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar” sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Komponen Kegiatan yang berada dalam Output tersebut adalah :

- Penyusunan/revisi SNI serta Pemberlakuannya di Lingkungan Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura
- Penyusunan/revisi SNI serta Pemberlakuannya di Lingkungan Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya
- Penyusunan/revisi SNI serta Pemberlakuannya di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

4. Partisipasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Dalam Kegiatan ACCSQ, Codex, dan Sidang/forum Kerjasama Lainnya

Pada ASEAN Summit ke-9 bulan Oktober 2003, para Kepala Negara ASEAN mendeklarasikan Bali Concord II yaitu kesepakatan untuk mewujudkan komunitas ASEAN yang akan didukung dengan tiga pilar, salah satunya adalah *ASEAN Economic Community*. Terdapat 12 sektor prioritas ASEAN yang akan dipercepat implementasi integrasi ekonominya, termasuk sektor *Agro based products*. Khusus untuk isu *standards and conformance*, dibentuk forum *ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ)*. *Prepared Foodstuff Product Working Group (PFPWG)* merupakan salah satu PWG dibawah forum ACCSQ yang bertujuan membantu mengidentifikasi dan menghilangkan semua isu yang menjadi hambatan teknis dalam perdagangan (TBT) serta proses perintisan integrasi ekonomi ASEAN, melalui harmonisasi standar dan perintisan saling pengakuan (MRA) untuk sektor pangan olahan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) No. 97/KEP/BSN/5/2013 bahwa Direktur Industri Minuman dan Tembakau, Ditjen. IA, Kementerian Perindustrian ditetapkan sebagai Koordinator Sektor ACCSQ-PFPWG. Dokumen utama yang telah disepakati adalah *ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement (MRA) for Inspection and Certification Systems on Food Hygiene for Prepared Foodstuff Products* yang merupakan kesepakatan saling pengakuan terkait sistem inspeksi dan sertifikasi *food hygiene* untuk produk pangan olahan dalam lingkup HS 16-22.

Dana untuk mendukung Output “Partisipasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Dalam Kegiatan ACCSQ, Codex, dan Sidang/forum Kerjasama Lainnya” sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah). Komponen Kegiatan yang berada dalam Output tersebut adalah :

- Partisipasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Dalam Kegiatan ACCSQ, Codex, dan Sidang Terkait Standar Pangan Olahan Lainnya
- Partisipasi Industri Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar Dalam Forum Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri

5. Rancangan SKKNI/KKNI yang Disusun di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

Kementerian Perindustrian melaksanakan pembangunan sumber daya manusia dalam rangka pembangunan sumber daya industri, sesuai dengan Pasal 18 UU No. 3 Tahun 2014 bahwa pembangunan tenaga industri dilakukan untuk menghasilkan tenaga kerja Industri yang mempunyai kompetensi kerja di bidang industri sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), yang

meliputi kompetensi teknis dan kompetensi manajerial. SKKNI merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan dan/atau keahlian (*skills*) serta sikap kerja (*attitude*) yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta bidang pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan. Kegunaan SKKNI antara lain: a) sebagai acuan pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi; b) sebagai acuan pelaksanaan uji kompetensi (sertifikasi kompetensi); c) sebagai acuan untuk menstrukturkan perusahaan; d) sebagai acuan penyusunan SOP perusahaan.

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar memiliki fungsi pelaksanaan pengawasan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada Industri Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015. Fungsi Pelaksanaan Pengawasan SKKNI tersebut meliputi pelaksanaan dan fasilitasi penyusunan SKKNI, pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) serta penyiapan asesor kompetensi.

Dana untuk mendukung Output “Rancangan SKKNI/KKNI Yang Disusun Di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar” sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah). Komponen Kegiatan yang berada dalam Output tersebut adalah :

- Penyusunan Rancangan SKKNI/KKNI dan Penerapannya Di Lingkungan Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura
- Penyusunan Rancangan SKKNI/KKNI dan Penerapannya Di Lingkungan Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya

6. Perusahaan di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Dimonitoring dan Dikendalikan

Dalam lingkup pembinaan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar juga terdapat industri yang diawasi dan dikendalikan yaitu industri pengolahan tembakau dan industri minuman beralkohol. Kedua jenis industri tersebut termasuk dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Bidang

usaha industri yang tertutup antara lain: industri minuman beralkohol hasil destilasi, industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pertanian lainnya, dan industri minuman beralkohol hasil fermentasi malt. Sedangkan bidang usaha industri yang terbuka dengan persyaratan antara lain: industri rokok kretek, industri rokok putih, dan industri rokok lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Rokok serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.

Dana untuk mendukung Output “Perusahaan di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Yang Dimonitoring dan Dikendalikan” sebesar Rp. 830.000.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah). Komponen Kegiatan yang berada dalam Output tersebut adalah :

- Monitoring dan Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Industri Hasil Tembakau
- Pengawasan dan Pengendalian Industri Minuman Beralkohol

7. Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan serta Penerapan SNI Wajib bagi Pelaku Industri Makanan dan Minuman

Upaya peningkatan daya saing industri harus terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja industri serta menghadapi globalisasi perdagangan dan pasar bebas, di antaranya melalui peningkatan kualitas produk dengan penerapan standar dan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan. Dewasa ini masalah jaminan mutu dan keamanan pangan terus berkembang sesuai dengan tuntutan dan persyaratan konsumen serta dengan tingkat kehidupan dan kesejahteraan manusia.

Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat diberlakukan secara wajib untuk melindungi industri dan konsumen terutama berkaitan dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan manusia dan lingkungan (K3L). Produk dalam pembinaan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib yaitu: Air Mineral (3553:2015), Air Demineral (6241:2015), Air Mineral Alami (6242:2015), Air Minum Embun (7812:2013), Kakao Bubuk (3747:2009), dan Kopi Instan (2983:2014). Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SNI Wajib maka dilakukan kunjungan pembinaan terhadap unit produksi dengan menugaskan Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI).

Dana untuk mendukung Output “Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan serta Penerapan SNI Wajib bagi Pelaku Industri Makanan dan Minuman” sebesar Rp.

1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah). Komponen Kegiatan yang berada dalam Output tersebut adalah : Pengawasan Penerapan SNI Wajib di Lingkungan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar.

8. Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha

Untuk mengetahui program kegiatan dan pembinaan yang telah dilakukan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, hasil yang akan dicapai berupa perkembangan industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, masalah aktual yang dihadapi oleh industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar, dan program kegiatan industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar selama periode satu tahun, maka perlu dilakukan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar melalui kegiatan Layanan Internal (*Overhead*).

Dana untuk mendukung Output “Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha” sebesar Rp. 2.100.000.000,- (Dua Milyar Seratus Juta Rupiah). Komponen Kegiatan yang berada dalam Output tersebut adalah :

- Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
- Kaji Tindak Pelaksanaan Program Kegiatan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
- Sinkronisasi Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
- Penerapan Budaya 5K dan Gerakan Nasional Tertib Arsip di Lingkungan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar.

9. Penyusunan Profil Investasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

Industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar merupakan salah satu industri prioritas, karena peranannya terhadap peningkatan ketahanan pangan nasional, penyerapan tenaga kerja, peningkatan devisa dan penyebaran industri ke daerah-daerah. Sesuai dengan tugas pokok fungsinya, maka Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar melakukan pembinaan terhadap industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar agar industri tumbuh dan berkembang. Bahan baku khususnya dari hasil pertanian dan perkebunan tergolong bahan baku yang dapat diperbaharui dan tersedia cukup banyak di dalam negeri. Bahan baku tersebut dapat diproses lebih lanjut untuk mendapatkan nilai tambah dan

dapat digunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta menggerakkan perekonomian.

Berdasarkan hal tersebut, industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan dan peluang usaha masih terbuka. Untuk itu, diperlukan penyusunan profil investasi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar untuk mempermudah penjelasan peluang investasi kepada para investor baik di produk antara/*intermediate* maupun di produk hilir untuk penanaman modal di Indonesia.

Dana untuk mendukung Output “Penyusunan Profil Investasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar” sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah). Komponen Kegiatan yang berada dalam Output tersebut adalah :

- Penyusunan Profil Investasi Pada Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
- Penyusunan Profil Investasi Pada Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura
- Penyusunan Profil Investasi Pada Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya

B. Perjanjian Kinerja

Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan terdapat pada dokumen Perjanjian Kinerja awal tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2020

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
TUJUAN				
Tj	Meningkatnya peran industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dalam perekonomian nasional	1. Pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	3,33	%
		2. Kontribusi PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB nasional	1,18	%
		3. Jumlah tenaga kerja di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	0,83	Juta Orang
		4. Nilai ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	3,66	USD Milyar

PERSPEKTIF STAKEHOLDER				
SS1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	1. Persentase tenaga kerja di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap total pekerja	0,65	%
		2. Produktivitas tenaga kerja sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	144,50	Juta Rupiah/Orang/Tahun
		3. Nilai realisasi investasi industri minuman, hasil tembakau dan Bahan Penyegar	16,24	Rp Trilyun
Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
PERSPEKTIF STAKEHOLDER				
SS2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	1. Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	6	Perusahaan
SS4	Meningkatnya penguasaan pasar industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	1. Pertumbuhan ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	6,98	%
		2. Kontribusi ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap total ekspor	1,97	%
		3. Rasio impor bahan baku industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB sektor industri non migas	0,43	%
PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS				
T1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	1. Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	57	Perusahaan
PERSPEKTIF LEARN & GROWTH				
L1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	1. Tingkat kesesuaian rencana kerja dengan rencana strategis	100	%
		2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	77	Nilai

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

A. Hasil yang Telah Dicapai

Program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Target dan realisasi pelaksanaan output dari program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Subdirektorat harus dilaporkan dan dievaluasi secara berkala (triwulanan) baik secara keuangan maupun secara fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Data keuangan dan indikator per output kegiatan, target dan realisasi pelaksanaan per output Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar dapat dilihat pada **lampiran (Form A)**.

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar pada tahun anggaran 2020 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 20.730.000.000,- (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah). Pada awal tahun terdapat blokir anggaran sebesar Rp. 2.650.000.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Setelah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenperin, Bappenas, dan Ditjen Anggaran Kemenkeu, pada pertengahan bulan Februari telah berhasil dilakukan pembukaan blokir untuk kegiatan Kemitraan Industri Pengolahan Susu dengan Peternak melalui Peningkatan Alur Alir Bahan Baku sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), sehingga sampai dengan akhir Triwulan I anggaran yang masih diblokir sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau 0,72%. Blokir anggaran tersebut terdapat pada kegiatan Penerapan Budaya 5K dan Gerakan Nasional Tertib Arsip di Lingkungan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, yang dimasukkan dalam anggaran penghematan sehingga tidak dilakukan pembukaan blokir.

Realisasi keuangan sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2020 per masing-masing kegiatan di Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar berdasarkan data Form A yang berasal dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan e-Monitoring APBN sampai dengan tanggal 1 April 2020 dijabarkan pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Realisasi Anggaran Belanja Triwulan I DIPA T.A 2020 Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar per 1 April 2020

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	REALISASI	
			TOTAL	%
1834	Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, Dan Bahan Penyegar	20.730.000.000	1.524.084.627	7,35
1834.027	Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar	5.000.000.000	530.500.000	10,61
1834.030	Kemitraan Industri Pengolahan Susu Dengan Peternak Dalam Rangka Peningkatan Mutu Bahan Baku Industri	3.000.000.000	29.978.920	1,00
1834.032	SNI Yang Disusun/direvisi Dan Diberlakukan Di Industri Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar	2.500.000.000	184.660.000	7,39
1834.035	Partisipasi Industri Minuman Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar Dalam Kegiatan ACCSQ, CODEX, Dan Sidang/forum Kerjasama Lainnya	2.000.000.000	169.329.200	8,47
1834.037	Rancangan SKKNI/KKNI Yang Disusun Di Industri Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar	1.200.000.000	46.664.000	3,89
1834.043	Perusahaan Di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar Yang Dimonitoring Dan Dikendalikan	830.000.000	73.713.722	8,88
1834.048	Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan Serta Penerapan SNI Wajib Bagi Pelaku Industri Makanan Dan Minuman	1.100.000.000	113.906.200	10,36
1834.050	Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Tata Usaha	2.100.000.000	324.774.585	15,47
1834.054	Penyusunan Profil Investasi Industri Minuman Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar	3.000.000.000	50.558.000	1,68
	TOTAL	20.730.000.000	1.524.084.627	7,35

B. Analisis Capaian Kinerja

Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar dapat diketahui dari Nilai Capaian Kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan dasar dari penilaian capaian kinerja kegiatan/program/kebijaksanaan. Dari pengukuran kinerja dapat diketahui nilai capaian indikator kinerja kegiatan di lingkungan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 sebagai berikut:

Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

1. Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar

a. Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Tembakau

Industri hasil tembakau dengan produksi utamanya rokok mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional karena di samping menyerap banyak tenaga kerja, juga mempunyai keterkaitan industri pengolahan tembakau dari hulu (petani tembakau dan cengkeh) sampai dengan hilir (industri kretek, rokok putih dan cerutu serta melibatkan industri pendukung seperti kertas sigaret, industri filter, mesin peralatan, bahan-bahan kimia, percetakan dan periklanan). Kontribusi penerimaan Negara dari sektor cukai didominasi oleh penerimaan cukai dari sektor hasil tembakau sebesar 95%. Dalam menggerakkan ekonomi nasional, industri ini menimbulkan *multiplier effect* yang sangat luas, seperti menumbuhkan industri jasa terkait, penyediaan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja terutama di daerah penghasil tembakau, cengkeh dan sentra-sentra produksi rokok. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, industri pengolahan tembakau dikembangkan dengan tidak mengabaikan faktor dampak kesehatan.

Memperhatikan hal tersebut, perlu adanya konsolidasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi industri pengolahan tembakau. Dengan keterlibatan masing-masing lembaga dan institusi serta industri, diharapkan tercipta harmonisasi dan sinergi antar sektor. Di samping itu, dengan semakin banyaknya peraturan yang membatasi peredaran rokok misalnya perda tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka perlu dilakukan rapat koordinasi pemerintah di pusat dan daerah dengan pelaku usaha industri tembakau untuk membahas permasalahan dan mendapat solusi bagi

pengembangan industri melalui kegiatan Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Tembakau.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2020 antara lain : Rapat persiapan, Rapat koordinasi pengaturan importasi tembakau, Rapat Penyampaian Perpres Nomor 18 tahun 2020, Rapat Pembahasan Penyusunan Rekomendasi IUI Rokok, Koordinasi Industri Pengolahan Tembakau di Nusa Tenggara Barat.

b. Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Susu

Industri Pengolahan Susu mempunyai peranan penting dan strategis dalam upaya penyediaan dan pencukupan gizi masyarakat. Industri ini mempunyai peluang besar dalam upaya penyediaan produk susu bagi penduduk Indonesia yang saat ini konsumsi rata-ratanya mencapai 16,9 kg/kapita/tahun, masih jauh dibawah negara ASEAN lainnya yaitu Philipina 20 kg, Malaysia 20 kg, Thailand 20-25 kg dan Singapura 32 kg setara susu segar. Bahan baku susu segar dari peternak sapi perah dalam negeri yang terserap oleh industri pengolahan susu baru sekitar 909 ribu ton (20%), dan sisanya sebesar 3,2 juta ton (80%) masih diimpor. Jumlah populasi sapi perah di Indonesia yaitu sebesar 533.860 ekor dengan jumlah sapi laktasi sebanyak 267.000 ekor. Sebaran populasi sapi perah tersebut yang juga merupakan daerah yang berpotensi menghasilkan susu segar di Indonesia, saat ini masih terkonsentrasi di pulau Jawa.

Dengan kondisi bahan baku IPS yang sebagian besar masih impor maka diperlukan kebijakan yang dapat mendorong pengembangan industri pengolahan susu yang mampu terintegrasi dengan bahan baku susu segar di dalam negeri. Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Susu dilaksanakan untuk mendapatkan rekomendasi kebijakan yang tepat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan industri pengolahan susu yang mandiri

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2020 antara lain : Rapat persiapan, Kunjungan koperasi dalam penyusunan iklim usaha industri pengolahan susu ke Bandung, Kunjungan industri dalam penyusunan iklim usaha industri pengolahan susu ke Surabaya.

c. Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Hasil Hortikultura

Indonesia yang terletak di daerah tropis merupakan salah satu negara penghasil buah-buahan dan sayuran, merupakan salah satu negara penghasil buah-buahan khususnya buah tropis seperti jeruk, pisang, mangga, rambutan,

nenas, markisa, dan jenis lainnya. Industri pengolahan hasil hortikultura sebagian besar masih dalam skala kecil dan rumah tangga dan industri skala besar umumnya adalah industri pengalengan buah khususnya nenas yang berlokasi di Lampung dan Jawa Barat. Industri lain yang sedang berkembang adalah industri juice/sari buah, industri selai, dan lain lain.

Meskipun potensi bahan bakunya cukup besar, namun industri pengolahan hasil hortikultura belum berkembang di Indonesia, antara lain disebabkan karena masih kurangnya R&D di bidang buah baik on farm maupun off farm, lemahnya koordinasi antar lembaga riset maupun antara lembaga riset dengan dunia, dan kurangnya dukungan pemerintah terhadap perkembangan industri pengolahan hasil hortikultura. Salah satu permasalahan dalam pengembangan potensi buah di Indonesia adalah belum terkoordinasi dengan baik di antara pemangku kepentingan yang terkait dan pemerintah daerah di bidang industri pengolahan hasil hortikultura. Di samping itu masih kurangnya komunikasi industri antara dengan industri hilir pengolahan hasil hortikultura sehingga bahan baku impor masih cukup tinggi.

Untuk mengatasi masalah di atas perlu dilakukan rapat koordinasi untuk memfasilitasi para pemangku kepentingan di industri pengolahan hasil hortikultura dan pemda setempat serta industri antara dengan industri hilir dengan tujuan terciptanya ikatan di antara mereka dan adanya tindakan lanjutan untuk pengembangan industri pengolahan hasil hortikultura di daerah terkait. Hasil dari koordinasi-koordinasi yang dilakukan diharapkan dapat membentuk suatu dokumen kebijakan dan rekomendasi pengolahan hasil hortikultura.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2020 antara lain : Rapat persiapan, Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Hasil Hortikultura ke Blitar, Jawa Timur, dan Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Hasil Hortikultura ke Bener Meriah, NAD.

d. Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri AMDK dan Minuman Ringan

Minuman ringan adalah minuman siap saji non alkohol atau di dunia internasional dikenal sebagai *Non-Alcoholic Ready to Drink* (NARTD). Secara umum, kelompok industri minuman ringan meliputi Air Minum dalam Kemasan (AMDK), minuman berkarbonasi, minuman teh, minuman sari buah, minuman kopi, minuman mengandung susu, dan minuman berperisa. Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015 meliputi kode 11040

(Industri Minuman Ringan) dan 11050 (Industri Air Minum dan Air Mineral). Volume produksi minuman ringan di Indonesia didominasi oleh AMDK dan market share-nya mencapai 84% dari total pasar minuman ringan siap saji dalam kemasan. Industri minuman ringan masih berpeluang untuk dikembangkan mengingat faktor-faktor seperti populasi yang terus meningkat, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan minuman yang praktis dan aman dikonsumsi, serta *global value chain*.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan industri minuman ringan antara lain: Regulasi khususnya yang terkait dengan perijinan baik di tingkat pusat dan daerah, Wacana pengenaan cukai untuk produk minuman berkarbonasi dan berpemanis, Adanya Peraturan Menteri LHK tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen, Adanya Undang-Undang Sumber Daya Air (UU SDA) yang dapat memberatkan pelaku usaha. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, perlu tindak lanjut dan koordinasi dengan berbagai instansi lintas sektor baik dari pusat maupun daerah, lembaga terkait, dan para pakar/praktisi. Diskusi dengan pakar/tenaga ahli dari perguruan tinggi dan balai industri, pelaku usaha/asosiasi industri, dan laboratorium pengujian juga diperlukan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2020 antara lain : Rapat persiapan, Rapat Pembahasan Peta Jalan Pengurangan Sampah, Rapat Pembahasan Wacana Cukai Minuman Berperisa, Rapat Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum, FGD Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri AMDK dan Minuman Ringan di Bogor.

e. Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Bahan Penyegar

Industri Bahan Penyegar yang terdiri dari Industri Pengolahan Kopi, Kakao dan Teh menjadi salah satu industri prioritas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035.

Kopi merupakan salah satu produk hasil pertanian yang memegang peranan penting dalam pengembangan ekonomi Indonesia dan merupakan produk pertanian yang banyak diperdagangkan di pasar dalam negeri maupun dipasar internasional. Pada tahun 2018 jumlah unit usaha kopi olahan sebanyak 121 perusahaan yang terdiri dari perusahaan besar dan kecil. Produksi kopi olahan mencapai 260.262 Ton dengan produk olahannya berupa kopi bubuk dan instan. Sampai saat ini, konsumsi kopi masyarakat Indonesia saat ini masih 1,1

kg/kapita/tahun, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara penghasil kopi lainnya seperti Brasil 6,0 kg/kapita/tahun dan negara pengimpor kopi seperti: Finlandia 12,2 kg/kapita/tahun dan Swedia 10,1 kg/kapita/tahun. Menghadapi persaingan yang semakin ketat di era liberalisasi perdagangan, maka pengembangan produk hasil pertanian seperti kopi bubuk, kopi instan dan kopi mix diarahkan menjadi komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi dengan dukungan pasokan bahan baku yang memadai. Untuk itu perlu ditingkatkan kualitas, kuantitas dan efisiensinya mulai dari penanaman sampai proses produksi. Kekhasan rasa dan aroma kopi Indonesia perlu dimanfaatkan secara optimal dengan memberikan perlindungan hak eksklusif indikasi geografis/merek terhadap produk olahan kopi dari tiap-tiap daerah. Selain itu juga masih adanya hambatan non-tarif (ketatnya standar negara tujuan ekspor terhadap standar internasional) bagi produk kopi olahan.

Indonesia sebagai negara produsen kakao nomor 3 di dunia menjadi salah satu komoditi prioritas pemerintah dalam pengembangannya. Namun akhir – akhir ini terdapat permasalahan yaitu industri kekurangan pasokan bahan baku biji kakao. Kapasitas terpasang sebesar 800 ribu ton, sedangkan bahan baku dalam negeri hanya dapat memenuhi sekitar 260 ribu ton, sisanya perusahaan mengimpor biji kakao. Perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mendorong produsen kakao untuk meningkatkan produktivitas dan dari industri pun lebih aktif membuat kemitraan untuk menjaga pasokan biji kakao.

Bahan penyegar lainnya yang mempunyai permasalahan hampir sama dengan kakao yaitu kekurangan bahan baku yaitu industri teh. Indonesia merupakan urutan ke-7 (posisi tahun 2009 pada urutan ke-5) dengan produksi teh sebesar 154.000 ton. Produk teh yang di ekspor sebesar 38.500 ton dan digunakan di dalam negeri sebesar 115.500 ton, sedangkan impor sebesar 14.500 ton yang sebagian besar berasal dari Vietnam dan India dengan kualitas teh rendah dan harga murah. Permasalahan di bidang teh antara lain: profitabilitas usaha perkebunan teh rendah; produktivitas tanaman rendah yaitu 1.200 kg/Ha/tahun, idealnya 2.500 kg/Ha/tahun; konsumsi teh di Indonesia masih rendah; umumnya belum menerapkan GMP dan HACCP; dan belum terkoordinasi dengan baik antara pemangku kepentingan yang terkait dan pemerintah daerah di bidang industri pengolahan teh. Harga lelang teh Indonesia rendah yaitu sebesar US \$ 1,97/kg dengan posisi ke lima setelah Bangladesh sebesar US\$ 2,14/kg sedangkan harga lelang teh internasional pada tahun 2011 tertinggi adalah dari Srilanka sebesar US\$ 3,25/kg.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan koordinasi pemerintah baik pusat maupun daerah dengan pelaku usaha industri kopi, kakao dan teh untuk membahas permasalahan secara bersama agar mendapat solusi bagi pengembangan industri melalui kegiatan Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Bahan Penyegar.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2020 antara lain : Rapat persiapan, Rapat Koordinasi Usulan Bea Masuk Kopi Instan, Rapat Pembahasan Tax Allowance, Rapat koordinasi persiapan Hari Kopi Internasional, Mengikuti Sidang *Technical Barriers to Trade (TBT) - World Trade Organization (WTO)* di Jenewa, Swiss, terkait isu produk olahan kopi.

f. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Industri Minuman Lainnya

Minuman beralkohol merupakan produk yang sangat diawasi peredarannya di Indonesia, karena faktor demografi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim serta mempertimbangkan dampak yang dapat diakibatkan dari konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan. Namun, apabila dilihat dari faktor ekonomi minuman beralkohol juga berkontribusi terhadap penerimaan negara khususnya pada sektor pariwisata. Minuman beralkohol dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan turis mancanegara yang datang ke Indonesia di mana saat ini Indonesia sedang marak mempromosikan potensi pariwisata Indonesia ke dunia Internasional.

Dengan kondisi bahwa industri minuman beralkohol merupakan industri yang tertutup untuk investasi baru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, maka diperlukan kebijakan yang sesuai untuk industri ini sehingga industri ini tetap dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi negara tanpa menciptakan gangguan di masyarakat mengingat produk minuman beralkohol merupakan barang dalam pengawasan dan menyangkut *moral hazard*.

Beberapa isu yang saat ini menjadi perhatian dari pemerintah adalah minuman beralkohol di beberapa daerah juga digunakan untuk adat istiadat, upacara keagamaan dan obat/farmasi selain untuk sektor pariwisata. Dengan kondisi tersebut membuat minuman beralkohol dapat diproduksi oleh masyarakat yang tidak memiliki izin produksi dan menjadi mata pencaharian utama di daerah tersebut. Selain itu, adanya izin-izin daerah karena adanya kebijakan otonomi daerah juga menjadi isu yang harus diselesaikan oleh pemerintah mengingat sudah ada investasi dan tenaga kerja yang diserap.

Oleh sebab itu dilaksanakan kegiatan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Industri Minuman Lainnya. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2020 antara lain : Rapat persiapan, Rapat usulan revisi klasifikasi KBLI terkait minuman fermentasi tradisional, Rapat seleksi administrasi calon lembaga surveyor, Rapat presentasi dan penilaian calon surveyor, Rapat pembahasan SK Menteri tentang lembaga surveyor audit kemampuan produksi industri minuman beralkohol.

2. Kemitraan Industri Pengolahan Susu Dengan Peternak Dalam Rangka Peningkatan Mutu Bahan Baku Industri

a. Kemitraan Industri Pengolahan Susu Dengan Peternak Melalui Peningkatan Alur Alir Bahan Baku

Industri Pengolahan Susu (IPS) sangat penting karena telah banyak memberikan dampak positif bagi negara, terutama terhadap perekonomian nasional serta peningkatan kepedulian masyarakat untuk mengkonsumsi produk-produk susu sebagai asupan pangan bergizi tinggi. Rendahnya ketersediaan Susu Segar Dalam Negeri (SSDN), berakibat pada tingginya ketergantungan IPS terhadap bahan baku impor. Dari sekitar 60 perusahaan IPS, hanya 14 perusahaan yang menyerap SSDN, baik melalui integrasi pabrik dengan peternakan mandiri atau melakukan kemitraan dengan koperasi dan/atau peternak. Kebutuhan susu untuk Industri Pengolahan Susu (IPS) tercatat ± 4,07 juta ton (setara susu segar), dengan pasokan bahan baku susu dalam negeri 909 ribu ton (20%), dan sisanya sebesar 3,2 juta ton (80%) masih diimpor dari berbagai negara dalam bentuk: *Skim Milk Powder (SMP)*, *Whole Milk Powder (WMP)*, *Anhydrous Milk Fat (AMF)*, *Butter Milk Powder (BMP)*, dan *Demineralized Whey Powder (DWP)*.

Oleh karena kondisi bahan baku IPS yang sebagian besar masih diimpor dan banyaknya IPS yang belum melakukan kemitraan dengan peternak/koperasi maka diperlukan upaya yang dapat mendorong pengembangan IPS melalui penguatan alur bahan baku susu segar di dalam negeri. Selain itu, dengan masuknya sektor industri makanan minuman sebagai prioritas pengembangan industri 4.0 maka perlu dilakukan juga upaya implementasi industri 4.0 pada alur bahan baku industri pengolahan susu. Kegiatan Kemitraan Industri Pengolahan Susu Dengan Peternak Dalam Rangka Peningkatan Mutu Bahan Baku Industri dilaksanakan agar dapat mendorong peningkatan pemenuhan bahan baku susu segar bagi industri pengolahan susu secara mandiri, peningkatan daya saing industri, serta dapat mengimplementasikan industri 4.0 pada sektor tersebut.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2020 antara lain : Rapat persiapan, Upaya pembukaan blokir anggaran pada bantuan mesin/peralatan implementasi industri 4.0, Kunjungan ke KPBS Pengalengan Bandung Selatan dalam rangka koordinasi, Persiapan penyusunan HPS dan Dokumen Lelang.

3. SNI yang Disusun/Direvisi dan Diberlakukan di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

a) Penyusunan/revisi SNI serta Pemberlakuannya di Lingkungan Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura

Salah satu Industri yang perlu ditingkatkan daya saingnya agar tetap mampu bersaing baik di pasar dalam negeri maupun pasar global adalah industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura. Dalam rangka meningkatkan daya saing produk industri maka perlu diterapkan Standar Nasional Indonesia yang sesuai dengan Standar Internasional, salah satunya Codex. Kegiatan SNI dimulai dengan penyusunan, perumusan sampai kepada penerapannya. Guna mengikuti perkembangan baik teknologi maupun permintaan konsumen maka SNI lama yang rata-rata sudah berumur lebih dari 5 (lima) tahun, diperlukan untuk direvisi dan begitu juga bagi produk yang SNI-nya belum berumur 5 (lima) tahun karena proses diversifikasi dan lain sebagainya dapat dilakukan revisi. Selain itu adanya pengembangan produk baru menyebabkan perlunya penyusunan SNI baru. Usulan Program Nasional Penyusunan Standar (PNPS) tahun 2020 untuk komoditi industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura yaitu: limun (revisi SNI 01-2972-1998), buah dalam kaleng (revisi dan penggabungan SNI 01-4316-1996, 01-4318-1996, 01-4471-1998, 01-4860-1998, 01-4861-1998), air minum embun (revisi SNI 7812:2013), air mineral (revisi SNI 3553:2015).

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2020 antara lain : Rapat persiapan, Rapat Konfirmasi Usulan dan Rencana Penyusunan/Revisi SNI T.A. 2020, Kunjungan ke BBIA dalam rangka monitoring dan evaluasi penyusunan/revisi SNI.

b) Penyusunan/revisi SNI serta Pemberlakuannya di Lingkungan Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya

Kondisi industri dan perdagangan dalam negeri saat ini tantangan dan persaingannya semakin ketat karena proses globalisasi. Proses globalisasi tersebut akan menciptakan hubungan interdependensi antar negara yang akhirnya diwujudkan dalam bentuk semakin menyatunya ekonomi dunia, maka

dari itu setiap negara harus mampu menciptakan tingkat efisiensi dan produktivitas yang optimal untuk meningkatkan daya saing. Salah satu upaya tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan Standar Nasional Indonesia (SNI). Kegiatan SNI dimulai dengan penyusunan, perumusan sampai kepada penerapannya. Dalam penyusunan dan perumusan memerlukan berbagai pertimbangan maka secara substansi dilakukan oleh kementerian teknis masing-masing diantaranya di bidang industri oleh Kementerian Perindustrian. Usulan Program Nasional Penyusunan Standar (PNPS) tahun 2020 untuk komoditi industri pengolahan susu dan minuman lainnya yaitu: susu pasteurisasi (revisi SNI 3951:2018), bir hitam (*stout*) (revisi SNI 3774:2013), susu sereal (revisi SNI 01-4270-1996).

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2020 antara lain : Rapat persiapan; Rapat penetapan konseptor RSNI Susu Pasteurisasi, RSNI Bir Hitam (*Stout*), RSNI Susu Sereal; Rapat Teknis I RSNI Susu Pasteurisasi, RSNI Bir Hitam (*Stout*), RSNI Susu Sereal.

c) Penyusunan/revisi SNI serta Pemberlakuannya di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar

Kebijakan standardisasi secara umum dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang mengatur tentang perumusan, pengesahan, dan penetapan sampai penerapannya. Dalam perumusan, pengesahan dan penerapan memerlukan berbagai pertimbangan maka secara substansi dilakukan oleh kementerian teknis masing-masing diantaranya di bidang industri oleh Kementerian Perindustrian. Guna mengikuti perkembangan baik teknologi maupun permintaan konsumen maka SNI lama yang rata-rata sudah berumur lebih dari 5 (lima) tahun diperlukan untuk direvisi dan juga dilakukan penyusunan SNI baru karena proses diversifikasi dan lain sebagainya. Salah satu produk yang sedang berkembang adalah produk turunan dari kakao. Produk kakao yang sudah mempunyai SNI yaitu kakao bubuk (SNI Wajib), kakao pasta, lemak kakao dan bungkil kakao. Sedangkan produk turunan seperti permen coklat, minuman coklat dan coklat bubuk serta produk coklat lainnya belum terdapat standar yang harus diikuti untuk menentukan kualitas produk. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dilaksanakan kegiatan Penyusunan/Revisi SNI serta Pemberlakuannya di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, khususnya produk minuman coklat, kopi instan, dan produk hasil tembakau.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2020 antara lain : Rapat persiapan, Rapat Koordinasi Penyusunan RSNI Hasil Tembakau, Menghadiri rapat koordinasi restrukturisasi ruang lingkup komite teknis.

4. Partisipasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Dalam Kegiatan ACCSQ, CODEX dan Sidang/Forum Kerjasama Lainnya

a. Partisipasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Dalam Kegiatan ACCSQ, CODEX, dan Sidang Terkait Standar Pangan Olahan Lainnya

Produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar nasional diharapkan mampu memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri dan luar negeri, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas produk. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas, acuan yang dipakai adalah Standar Nasional Indonesia (SNI). Sedangkan SNI disusun atas dasar konsensus nasional yang salah satunya mengacu pada standar internasional seperti Standar Codex yang merupakan dokumen kesepakatan standardisasi terkait pangan olahan berskala internasional yang berada di bawah pengawasan WHO dan FAO.

Partisipasi aktif perwakilan pemerintah dalam forum-forum kesepakatan bidang standardisasi pangan olahan bertujuan untuk mengakomodir kepentingan penumbuhan dan pengembangan industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar. Ketidaktifan dalam forum-forum tersebut dapat merugikan kepentingan Indonesia sebagai produsen dan eksportir di pasar global. Kesepakatan parameter standar yang tidak sesuai dengan kondisi iklim, letak geografis, dan kondisi tanah dapat menyebabkan produk-produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar tidak diterima oleh pasar internasional.

Pada kerjasama regional ASEAN, telah disepakati keberterimaan sistem inspeksi dan sertifikasi higienitas pangan olahan. Penandatanganan tersebut merupakan salah satu program menuju *ASEAN Economic Community* yang telah dicanangkan, sehingga pertemuan-pertemuan intensif akan terus dilakukan kedepannya. Koordinasi dengan kementerian dan instansi teknis yang berwenang di bidang keamanan pangan olahan perlu secara intensif dilakukan, sehingga penyusunan posisi runding yang tepat bagi Indonesia dapat dilakukan dan disampaikan pada forum *ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality – Prepared Foodstuff Product Working Group (ACCSQ – PFPWG)*.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2020 antara lain : Rapat persiapan, Rapat Penyusunan Posisi Runding *Task Force (TF) ASEAN*

Food Safety Regulatory Framework (AFSRF), Partisipasi Penyelenggaraan TF AFSRF ke-6 tanggal 4-6 Maret 2019 di Jakarta, Rapat Konsultasi Teknis *Codex Committee of Processed Fruit and Vegetables (CCPFV)*.

b. Partisipasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar dalam Forum Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri

Indonesia sebagai salah satu negara yang tergabung dalam beberapa forum kerjasama internasional khususnya ASEAN, tentunya memiliki peranan strategis sehingga akan memberikan peluang yang luas untuk dapat melakukan pengembangan ekonomi nasional. Indonesia juga berperan aktif pada beberapa kerjasama lain dalam rangka pengembangan perekonomian melalui *Economic Partnership Agreement (EPA) / Free Trade Agreement (FTA)* yang ditindaklanjuti dengan terbentuknya kerjasama bilateral, multilateral dan regional seperti *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*, ASEAN-India FTA, ASEAN-China FTA, ASEAN-Korea FTA, ASEAN-Japan FTA, ASEAN – Australia-New Zealand FTA, dan yang sedang dalam tahap pembahasan antara lain *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* dan Indonesia-EU CEPA.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengembangan komoditi minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar adalah persaingan di pasar Internasional yang semakin ketat antar sesama negara produsen seperti China, Vietnam, Malaysia dan Thailand serta beberapa negara lain yang juga telah melakukan kerjasama dan perdagangan bebas (EPA / FTA). Negara-negara tersebut akan cenderung untuk melakukan proteksi dengan cara mengaplikasikan hambatan/*barriers* baik tarif maupun non tarif. Dengan berpartisipasi aktif dalam forum internasional akan membantu suatu negara untuk menghadapi permasalahan yang dapat berpengaruh terhadap daya saing produknya dengan produk negara lain.

Dalam rangka mengamankan kepentingan Indonesia untuk komoditi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar yang sudah menjadi unggulan ekspor, maka Indonesia perlu berperan secara aktif dalam setiap forum kerjasama yang diselenggarakan dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, dalam rangka melakukan penjangkauan peluang penetrasi ekspor industri ke negara lain serta menumbuhkan industri di dalam negeri maka diperlukan juga partisipasi Indonesia dalam forum lainnya seperti forum promosi, bisnis dan investasi yang dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2020 antara lain : Rapat persiapan, Menghadiri Rapat Persiapan Posisi Indonesia pada Pertemuan *Sub-Committee on ATIGA Rules of Origin (SCAROO)* dan *Coordinating Committee on the Implementation of the ATIGA (CCA)* ke-32, Mengikuti Export Coaching Batch ASN Ditjen Industri Agro.

5. Rancangan SKKNI/KKNI yang Disusun di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

a. Penyusunan Rancangan SKKNI/KKNI dan Penerapannya di Lingkungan Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura

Peningkatan kualitas SDM Indonesia, terutama yang berkaitan dengan tenaga kerja pada dunia usaha/industri, perlu adanya hubungan timbal balik antara pihak industri sebagai pengguna tenaga kerja dengan pihak instansi pemerintahan terkait sebagai pembina industri. Berkaitan dengan hal tersebut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menetapkan Peraturan No. PER. 08/MEN/X/2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). SKKNI berisi uraian kemampuan kerja pada bidang yang spesifik yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan/keahlian dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan jabatan yang diakui secara nasional.

Kenyataan menunjukkan bahwa sampai saat ini, belum berjalan sebagaimana mestinya bahkan masih ada daerah yang belum mengenal dan memahami tentang SKKNI. Pelaksanaan SKKNI, terutama di daerah, perlu lebih didorong dan difasilitasi, baik oleh Pemerintah maupun oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan wewenang penyelenggaraan otonomi daerah di bidang ketenagakerjaan. Untuk mengatasi permasalahan ini perlu adanya komitmen dari Asosiasi di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura dalam rangka penerapan SKKNI sehingga kompetensi kerja SDM di industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura terus meningkat.

Dalam lingkup industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar telah menyusun SKKNI yang telah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu : industri air minum dalam kemasan subbidang pengendalian mutu (KepMenakertrans No. 161 Tahun 2010), industri minuman ringan subbidang pengendalian mutu (KepMenakertrans No. 121 Tahun 2011), industri air minum dalam kemasan subbidang produksi (KepMenaker No. 197 Tahun 2017).

Namun dalam perkembangannya, SKKNI yang terbentuk sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan di industri sehingga perlu dilakukan revisi dan penyusunan rancangan SKKNI/KKNI, serta pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dalam rangka penerapan SKKNI/KKNI. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2020 antara lain : Rapat persiapan, Rapat Penyusunan KKNI Industri Minuman Tahun 2020.

b. Penyusunan Rancangan SKKNI/KKNI dan Penerapannya di Lingkungan Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya

Peningkatan kualitas SDM Indonesia sebagai salah satu fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 - 2025. Tenaga kerja Indonesia yang besar jumlahnya, apabila dapat ditingkatkan kualitasnya dan dapat dioptimalkan pelayannya, akan dapat menjadi modal dasar pembangunan yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional di pasar global. Untuk itu, maka seluruh instalasi peningkatan kualitas SDM Indonesia yang ada di berbagai sektor dan daerah, perlu dioptimalkan pemanfaatannya dan disinergikan operasionalisasinya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, SKKNI dikelompokkan ke dalam jenjang kualifikasi dengan mengacu pada Kerangka Kerja Kualifikasi Nasional (KKNI) dan/atau jenjang jabatan. KKNI menjadi acuan dalam pemaketan atau pengemasan SKKNI ke dalam level atau jenjang kualifikasi. SKKNI dan KKNI merupakan pondasi dari pengembangan pelatihan berbasis kompetensi oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, dan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Dalam lingkup industri pengolahan susu dan minuman lainnya, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar telah menyusun SKKNI yang telah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu : industri pengolahan susu subbidang pengendalian mutu (KepMenakertrans No. 85 Tahun 2012) dan industri minuman beralkohol (KepMenaker No. 121 Tahun 2016). Memperhatikan bahwa SKKNI industri pengolahan susu perlu diperbaharui /direvisi sesuai dengan perkembangan saat ini, maka akan dilakukan penyusunan rancangan SKKNI tersebut. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2020 antara lain : Rapat persiapan, Rapat pembahasan rencana penyusunan RSKKNI bidang industri pengolahan susu.

6. Perusahaan di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Dimonitoring dan Dikendalikan

a. Monitoring Dan Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Industri Hasil Tembakau

Industri hasil tembakau khususnya industri rokok termasuk dalam industri dalam pengawasan dan pembinaan karena dampaknya terhadap kesehatan. Peraturan Menteri Perindustrian yang telah diterbitkan adalah dalam rangka pengendalian dan pengawasan antara lain : Permenperin No. 72/M-IND/PER/10/2008 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Penggunaan Mesin Pelinting Sigaret (Rokok), Permenperin No. 64/M-IND/PER/7/2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Rokok.

Pada Permenperin No.72 Tahun 2008 Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa setiap mesin pelinting sigaret (rokok) yang dimiliki oleh perusahaan industri SKM, SPM, dan perusahaan industri rekondisi wajib didaftarkan pada Dinas Provinsi dan memiliki Sertifikat Registrasi yang mencantumkan Kode Registrasi. Pendaftaran tersebut telah mulai dilaksanakan di daerah yaitu melalui dinas provinsi yang menangani bidang industri. Permohonan tersebut perlu diverifikasi untuk memperoleh kepastian dan kebenaran terhadap dokumen administrasi, spesifikasi teknis dan lokasi keberadaan mesin pelinting rokok. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan banyak daerah penghasil rokok yang belum melakukan registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) baik registrasi ulang maupun registrasi mesin yang baru disamping pengawasan keberadaan dan penggunaan mesin pelinting. Tingginya peredaran rokok ilegal antara lain dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap penggunaan mesin pelinting sigaret (rokok) di daerah penghasil rokok.

Dalam pembinaan industri, terkait perizinan khususnya bagi industri rokok diharuskan mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Terkait dengan hal itu, Permenperin No. 64/M-IND/PER/7/2014 dapat digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap izin baru industri rokok maupun perubahannya. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat industri rokok yang tidak mengikuti ketentuan sehingga diperlukan adanya pengawasan lebih lanjut dan pembinaan kepada industri berkoordinasi dengan dinas setempat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Industri Hasil Tembakau. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2020 antara lain : Rapat persiapan, Kunjungan Ke PT. Bantoel Internasional Investama Dalam Rangka Monitoring Mesin Pelinting Rokok.

b. Pengawasan dan Pengendalian Industri Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol di Indonesia digolongkan berdasarkan kadar alkohol yang terkandung didalamnya. Ada 3 golongan minuman beralkohol di Indonesia, yaitu golongan A, B dan C. Golongan A adalah golongan minuman beralkohol dengan kadar alkohol sampai dengan 5%, contohnya bir, shandy, dan sebagainya. Golongan B adalah golongan minuman beralkohol dengan kadar alkohol 5% sampai dengan 20%, contohnya rum, brem, anggur, dan Golongan C adalah golongan minuman beralkohol dengan kadar alkohol lebih besar dari 20%, contohnya whisky, cognac, brandy, gin, dan sebagainya.

Dengan kondisi bahwa saat ini minuman beralkohol merupakan industri yang tertutup untuk investasi baru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal dan masih adanya industri minuman beralkohol yang memiliki izin daerah maka diperlukan pengawasan bersama dengan pihak daerah sehingga dapat dilakukan penertiban perusahaan-perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol secara ilegal. Penyebaran industri minuman beralkohol dan industri minuman beralkohol tradisional di Indonesia terkonsentrasi di propinsi Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Riau, Sumatera Utara, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2020 antara lain : Rapat persiapan, Koordinasi dan Kunjungan Lapangan pada Pengawasan dan Pengendalian Industri Minuman Beralkohol di PT Hardcorindo Semesta Jaya (Mojokerto) dan PT Ganesa Tirta Raharja (Semarang).

7. Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan Serta Penerapan SNI Wajib Bagi Pelaku Industri Makanan dan Minuman

a. Pengawasan Penerapan SNI Wajib di Lingkungan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

Penerapan SNI dapat diberlakukan dengan 2 cara yaitu secara wajib dan sukarela. Khusus untuk komoditi yang mempunyai resiko tinggi terhadap kesehatan, keselamatan dan keamanan maka dimungkinkan untuk diterapkan secara wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selain itu penerapan SNI wajib juga dapat dijadikan dasar untuk membendung masuknya produk impor yang

sejenis karena setiap importir yang mengimpor produk sejenis harus memenuhi syarat mutu SNI dan selanjutnya harus memperoleh SPPT SNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap produk dalam negeri. Bagi produk yang SNI-nya diberlakukan secara wajib, maka perusahaan yang memproduksi diharuskan pula memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: mutu produk yang dihasilkan harus memenuhi SNI, menerapkan sistem manajemen mutu seperti ISO 9001:2015, dan terhadap produknya diberi penandaan SNI. Kondisi yang sama diberlakukan pula terhadap produk impor yang sejenis. Sejak adanya deregulasi kebijakan ekonomi, maka dilakukan pelimpahan kewenangan pengawasan impor produk ber-SNI Wajib yang semula dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai di Pelabuhan Bongkar (*border*) kepada Kementerian yang menerbitkan aturan larangan dan pembatasan tersebut setelah dikeluarkan dari pelabuhan (*post border*).

Sampai saat ini komoditi di lingkungan industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar yang SNI nya diberlakukan secara wajib adalah: Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun, Kakao Bubuk dan Kopi Instan.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap penerapan SNI wajib di industri yang telah diberlakukan SNI-nya secara wajib. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2020 antara lain : Rapat persiapan, Rapat Koordinasi Pengawasan SNI Wajib Industri Mintemgar di Tangerang, Pengawasan SNI wajib ke pabrik AMDK PT Muawanah Al Masoem di Bandung dan pabrik AMDK PT. Divine Eternair Water (Purence) di Bogor.

8. Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha

a) Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan terkait kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Siklus manajemen kinerja tersebut dimulai dari penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi pencapaian sasaran/kinerja. Perencanaan kinerja dilakukan melalui penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (Perkin), dan Rencana Aksi atas kinerja. Dalam dokumen perencanaan tersebut telah ditetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang kemudian diukur pemenuhannya secara periodik.

Pengukuran kinerja setiap Triwulan dilakukan untuk melihat besaran sasaran keuangan dan fisik yang telah dicapai dalam pelaksanaan program

kegiatan, yang selanjutnya disampaikan melalui Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP39). Selain itu juga dilakukan pengukuran capaian Rencana Aksi setiap Triwulan. Pengukuran terhadap capaian indikator kinerja dalam Renstra, RKT dan Perkin dilakukan setiap tahun dan disampaikan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Monitoring/pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran/kinerja dilakukan secara internal melalui Aplikasi Laporan Kegiatan Internal (ALKI) dan Monev Perkin setiap bulan dengan periode penyampaian laporan setiap triwulan. Di samping itu juga dilakukan pengisian aplikasi Monev yang dibuat oleh pihak eksternal yaitu Bappenas dan Ditjen Anggaran Kemenkeu.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2020 antara lain : Rapat persiapan, Rapat Koordinasi Kinerja Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar di Bogor, Menghadiri Rapat Penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro.

b) Kaji Tindak Pelaksanaan Program Kegiatan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

Industri minuman dan tembakau merupakan kelompok industri yang memiliki kedudukan strategis bahkan merupakan salah satu industri yang mampu bertahan dan berkembang sejak masa krisis sampai sekarang. Dengan tersedianya bahan baku di dalam negeri yang cukup melimpah dan dapat diproses lebih lanjut dapat meningkatkan nilai tambah yang dapat dinikmati oleh masyarakat pada umumnya, serta memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional serta peningkatan ekspor non migas ke manca negara.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar melakukan pembinaan terhadap industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar agar industri tersebut tumbuh dan berkembang. Pembinaan tersebut dilakukan ke dalam berupa peningkatan sumber daya manusia dan upaya peningkatan pelayanan baik untuk intern Kementerian Perindustrian, instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu pembinaan dilakukan pula terhadap dunia usaha baik berupa upaya peningkatan iklim usaha, peningkatan mutu produk, kerjasama antar industri dengan penyedia bahan baku dan melakukan promosi produk-produk industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegardi dalam negeri maupun luar negeri.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2020 antara lain : Rapat persiapan, Rapat Pembahasan Usulan Penurunan Harga Gas Industri, Menghadiri Rapat penyusunan rencana program dan kegiatan Kementerian Perindustrian Tahun 2021, Menghadiri FGD Implementasi Kebijakan Making Indonesia 4.0.

c) Sinkronisasi Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

Seiring dengan perkembangan industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, Kementerian Perindustrian telah menyusun program *Industrial Policy*. Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang menjadi prioritas pengembangan untuk jangka pendek dan panjang adalah industri pengolahan kopi, pengolahan buah, pengolahan tembakau dan industri pengolahan susu. Sedang pengembangan komoditi lainnya disesuaikan dengan potensi daerah yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, guna meningkatkan kinerja pengembangan industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, maka perlu adanya masukan-masukan dari daerah-daerah potensi, sehingga tersusun program pengembangan industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar secara nasional yang terpadu antara pusat dan daerah.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2020 antara lain : Rapat persiapan, Rapat Koordinasi Program Kegiatan TA 2020 Direktorat Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar di Batu, Jawa Timur, Evaluasi Analisa Hasil Program *Control Performance Analytics* (CPA) di Bogor.

9. Penyusunan Profil Investasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

Kegiatan Penyusunan Profil Investasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut : Mengetahui potensi bahan baku pada industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar; Mengetahui potensi energi pada industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar; Mengetahui potensi tenaga kerja pada industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar; Mengetahui potensi infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, bandara, jalan, kawasan industri dan lain-lain, Mengetahui insentif fiskal dan non fiskal yang dapat mendukung pengembangan investasi pada industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar.

a. Penyusunan Profil Investasi Pada Industri Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar

Produksi teh dunia adalah sebesar 4.907.104 Ton, yang didominasi oleh negara China sebesar 2.278.000 Ton, sedangkan Indonesia merupakan urutan ke-7 (posisi tahun 2009 pada urutan ke-5) dengan produksi teh sebesar 154.000 ton. Produk teh yang di ekspor sebesar 38.500 ton dan digunakan di dalam negeri sebesar 115.500 ton, sedangkan impor sebesar 14.500 ton yang sebagian besar berasal dari Vietnam dan India dengan kualitas teh rendah dan harga murah. Konsumsi teh masyarakat Indonesia saat ini masih sebesar 0,3 kg/kapita/tahun, lebih rendah dibanding Malaysia (0,63 kg/kapita/tahun), India (0,69 kg/kapita/tahun), dan China (0,66 kg/kapita/tahun). Saat ini produk teh di Indonesia perlu dikembangkan melalui sentuhan teknologi baru. Mesin dan peralatan industri pengolahan teh saat ini rata – rata merupakan mesin dari warisan dari penjajahan kolonial Belanda. Perlu teknologi permesinan yang baru sehingga kualitas produk terjaga dan dapat meningkatkan daya saing produk teh Indonesia.

Memperhatikan hal tersebut di atas, kegiatan Penyusunan Profil Investasi pada Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar difokuskan pada industri pengolahan teh. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2020 antara lain : Rapat persiapan, Rapat pembahasan rencana penyusunan profil investasi industri pengolahan teh.

b. Penyusunan Profil Investasi Pada Industri Minuman Ringan Dan Pengolahan Hasil Hortikultura

Ketertarikan investor lokal terhadap perkembangan industri minuman di Indonesia lebih meningkat dibanding dengan investor asing. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui data investasi dari BKPM, investasi dari PMDN pada tahun 2018 mencapai Rp. 2,43 Triliun lebih kecil dibandingkan tahun 2017 yang mencapai nilai Rp. 3,34 Triliun, sedangkan investasi untuk sektor PMA mencapai USD 93,64 Juta atau menurun dibandingkan tahun 2017 yang mencapai nilai USD 314,11 Juta. Berdasarkan hal tersebut, industri minuman ringan dan hasil hortikultura memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan dan peluang usaha masih terbuka. Untuk itu, diperlukan penyusunan profil industri minuman ringan dan hasil hortikultura untuk mempermudah penjelasan peluang investasi kepada para investor baik di produk *intermediate* maupun di produk hilir untuk penanaman modal di Indonesia.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2020 antara lain : Rapat persiapan, Konsultasi dengan SB IPB Tentang Penyusunan Profil Investasi Pada Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura.

c. Penyusunan Profil Investasi Pada Industri Pengolahan Susu Dan Minuman Lainnya

Berdasarkan statistik peternakan, populasi sapi laktasi di Indonesia tercatat sejumlah \pm 267 ribu ekor dari total sapi perah (\pm 533 ribu ekor), yang mayoritas (98,96%) berada di Pulau Jawa. Bahan baku susu segar dari peternak sapi perah dalam negeri yang terserap oleh industri pengolahan susu baru sekitar 909 ribu ton (20%), dan sisanya sebesar 3,2 juta ton (80%) masih diimpor dari berbagai negara dalam bentuk: *Skim Milk Powder (SMP)*, *Whole Milk Powder (WMP)*, *Anhydrous Milk Fat (AMF)*, *Butter Milk Powder (BMP)*, dan *Demineralized Whey Powder (DWP)*. Dengan kebutuhan susu untuk industri yang tinggi dapat menunjukkan peluang investasi pada industri pengolahan susu di Indonesia masih terbuka tentunya perlu didukung oleh pola kemitraan dengan peternak sapi, sehingga pasokan susu dalam negeri dapat secara kontinyu untuk industri pengolahan susu.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2020 antara lain : Rapat persiapan, Rapat pembahasan rencana penyusunan profil investasi industri pengolahan susu.

Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar melaksanakan kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan, Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) lainnya.

IKU Tujuan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dengan target 3,33%..
2. Kontribusi PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB nasional dengan target 1,18%.
3. Jumlah tenaga kerja di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dengan target 0,83 juta orang.

4. Nilai ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dengan target 3,66 Milyar USD.

IKU Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Persentase tenaga kerja di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap total pekerja dengan target 0,65%.
2. Produktivitas tenaga kerja sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dengan target 144,50 Juta Rupiah/ Orang /Tahun.
3. Nilai realisasi investasi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dengan target Rp. 16,24 Trilyun.

IKSS lainnya sebagai berikut:

1. Jumlah perusahaan dengan nilai *Indonesia Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dengan target 6 perusahaan.
2. Pertumbuhan ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dengan target 6,98%.
3. Kontribusi ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap total ekspor dengan target 1,97%.
4. Rasio impor bahan baku industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB sektor industri non migas dengan target 0,43%.
5. Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dengan target 57 perusahaan.
6. Tingkat kesesuaian rencana kerja dengan rencana strategis dengan target 100%.
7. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar dengan target 77.

Namun demikian realisasi target sampai dengan Triwulan I tahun 2020 belum dapat ditentukan karena belum tersedianya data pendukung dari BPS, BKPM dan Pusdatin yang digunakan sebagai acuan perhitungan. Data ekspor impor sementara dari BPS yang kemudian diolah oleh Pusdatin baru tersedia sampai dengan bulan Februari 2020. Sedangkan data lainnya seperti PDB dan jumlah tenaga kerja dari BPS, realisasi investasi dari BKPM, baru tersedia sampai dengan tahun 2019. Oleh sebab itu, realisasi target yang disampaikan dalam laporan ini tidak menunjukkan capaian yang sebenarnya dari Triwulan I tahun 2020. Capaian Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2020 ditampilkan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Capaian Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2020

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian 2019	Capaian TW 1 2020
TUJUAN						
Tj	Meningkatnya peran industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dalam perekonomian nasional	1. Pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	%	3,33	7,01	n/a
		2. Kontribusi PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB nasional	%	1,18	1,24	n/a
		3. Jumlah tenaga kerja di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	Juta Orang	0,83	0,81	n/a
		4. Nilai ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	USD Milyar	3,66	3,91	0,58*)
PERSPEKTIF STAKEHOLDER						
SS1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	1. Persentase tenaga kerja di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap total pekerja	%	0,65	0,64	n/a
		2. Produktivitas tenaga kerja sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	Juta Rupiah/Orang/Tahun	144,50	241,66	n/a
		3. Nilai realisasi investasi industri minuman, hasil tembakau dan Bahan Penyegar	Rp Trilyun	16,24	4,94	n/a
Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Capaian 2019	Capaian TW 1 2020
PERSPEKTIF STAKEHOLDER						
SS2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	1. Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0)</i> > 3.0 di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	Perusahaan	6	4	n/a

SS4	Meningkatnya penguasaan pasar industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	1. Pertumbuhan ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	%	6,98	-0,7	7,77*)
		2. Kontribusi ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap total ekspor	%	1,97	2,33	2,10*)
		3. Rasio impor bahan baku industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB sektor industri non migas	%	0,43	n/a	n/a
PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS						
T1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	1. Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	Perusahaan	57	57	5
PERSPEKTIF LEARN & GROWTH						
L1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	1. Tingkat kesesuaian rencana kerja dengan rencana strategis	%	100	100	n/a
		2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	Nilai	77	73,74	n/a

Keterangan :

n/a = *not available* (data belum tersedia)

*) berdasarkan data bulan Januari – Februari 2020

Sumber: BPS dan BKPM diolah Pusdatin dan Dit Mintemgar

IKU Tujuan

1. Pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan PDB industri minuman pada tahun 2019 mencapai 19,09%, meningkat dibanding tahun 2018 yang sebesar 12,49%. Sedangkan pertumbuhan PDB industri pengolahan tembakau mengalami sedikit perlambatan dari sebesar 3,52% pada tahun 2018, menjadi 3,36% pada tahun 2019. Apabila dihitung secara kumulatif, pertumbuhan PDB industri minuman dan

pengolahan tembakau pada tahun 2019 sebesar 7,01%. Capaian pada tahun 2019 ini lebih tinggi dibanding target pada tahun 2020 yang sebesar 3,33%.

2. Kontribusi PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB nasional

Peran industri minuman dan pengolahan tembakau dalam perekonomian ditunjukkan oleh kontribusi PDB industri minuman dan pengolahan tembakau terhadap PDB nasional. Berdasarkan data BPS yang diolah Dit Mintemgar, kontribusi PDB industri minuman dan pengolahan tembakau pada tahun 2019 sebesar 7,05% terhadap PDB industri pengolahan non-migas atau 1,24% terhadap PDB Nasional. Capaian pada tahun 2019 ini lebih tinggi dibanding target pada tahun 2020 yang sebesar 1,18%.

3. Jumlah tenaga kerja di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar

Berdasarkan data Sakernas BPS sampai dengan bulan Agustus 2019, tenaga kerja di subsektor industri minuman sebanyak 377.748 orang dan di subsektor industri pengolahan tembakau sebanyak 433.676 orang, sehingga totalnya sebanyak 811.424 orang atau 0,81 juta orang. Capaian pada tahun 2019 ini lebih rendah dibanding target pada tahun 2020 yang sebanyak 0,83 juta orang.

4. Nilai ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar

Berdasarkan data BPS yang diolah Dit Mintemgar, pada tahun 2019 komoditi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar memiliki total nilai ekspor sebesar 3,91 milyar USD, sedikit menurun dibanding tahun 2018 yang sebesar 3,94 milyar USD. Capaian pada tahun 2019 ini lebih tinggi dibanding target pada tahun 2020 yang sebesar 3,66 milyar USD.

Pada bulan Januari - Februari 2020, total nilai ekspor komoditi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar mencapai 0,58 milyar USD. Produk olahan kakao memiliki nilai ekspor tertinggi yaitu sebesar 0,21 milyar USD, diikuti oleh produk olahan tembakau sebesar 0,18 milyar USD. Namun pada bulan selanjutnya diperkirakan dapat terjadi penurunan ekspor sebagai dampak pandemi Covid-19 karena negara tujuan ekspor mengalami *lock down* dan daya beli menurun. Selain itu juga terdapat kendala kelangkaan container dan kapal untuk ekspor.

IKU Sasaran Strategis (Perspektif *Stakeholder* / Pemangku Kepentingan)

1. Persentase tenaga kerja di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap total pekerja

Berdasarkan data Sakernas BPS sampai dengan bulan Agustus 2019, tenaga kerja di subsektor industri minuman dan industri pengolahan tembakau totalnya sebanyak 811.424 orang atau 0,81 juta orang. Sedangkan total pekerja di sektor

industri pengolahan sebanyak 18,93 juta orang dan total pekerja nasional sebanyak 126,51 juta orang. Persentase tenaga kerja di sektor industri minuman dan pengolahan tembakau terhadap total pekerja nasional sebesar 0,64%. Capaian pada tahun 2019 ini sedikit lebih rendah dibanding target pada tahun 2020 yang sebesar 0,65%.

2. Produktivitas tenaga kerja sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar

Berdasarkan data jumlah tenaga kerja dari Sakernas BPS dan data nilai tambah barang (PDB harga berlaku) dari BPS, dapat dihitung produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar pada tahun 2019 mencapai Rp. 241,66 juta/orang/tahun. Capaian pada tahun 2019 ini lebih tinggi dibanding target pada tahun 2020 yang sebesar Rp. 144,50 juta/orang/tahun.

3. Nilai realisasi investasi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar

Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi di sektor industri minuman pada tahun 2019 mencapai Rp. 2,09 triliun untuk PMDN dan 86,4 juta USD untuk PMA, sehingga totalnya sebesar Rp. 3,38 triliun. Untuk industri pengolahan tembakau, realisasi investasinya pada tahun 2019 mencapai Rp. 1,25 triliun untuk PMDN dan 20,7 juta USD untuk PMA, sehingga totalnya sebesar Rp. 1,56 triliun. Nilai realisasi investasi industri minuman dan pengolahan tembakau pada tahun 2019 totalnya sebesar Rp. 4,94 triliun. Capaian pada tahun 2019 ini jauh lebih rendah dibanding target pada tahun 2020 yang sebesar Rp. 16,24 triliun. Dengan adanya situasi pandemi Covid-19 saat ini, diperkirakan target nilai realisasi investasi akan semakin sulit untuk tercapai.

IK Sasaran Strategis (Perspektif *Stakeholder* / Pemangku Kepentingan)

1. Jumlah perusahaan dengan nilai *Indonesia Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar

Berdasarkan data Ditjen Industri Agro, pada tahun 2019 perusahaan di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar yang mempunyai nilai INDI 4.0 > 3.0 ada 4 perusahaan yaitu: PT. Indolakto, PT. Greenfields Indonesia, PT. Nestle Indonesia, PT. Coca-Cola Bottling Indonesia. Target tahun 2020 adalah 6 perusahaan yang merupakan jumlah kumulatif dari tahun sebelumnya sehingga perlu penambahan 2 perusahaan dengan nilai INDI 4.0 > 3.0 untuk mencapai target. .

2. Pertumbuhan ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar

Berdasarkan data BPS yang diolah Dit Mintemgar, pada tahun 2019 pertumbuhan ekspor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar bernilai

negatif yaitu -0,7%. Hal ini disebabkan adanya penurunan nilai ekspor sebanyak 0,03 milyar USD. Penurunan nilai ekspor terbesar terdapat pada produk olahan kakao yang menurun 113 juta USD, sejalan dengan penurunan volume ekspornya sebanyak 40 ribu ton. Namun terdapat komoditi yang mengalami peningkatan nilai ekspor yaitu es krim, dari 32,9 juta USD pada tahun 2018 menjadi 123,3 juta USD pada tahun 2019 atau meningkat 90,4 juta USD.

Pada bulan Januari - Februari 2020, total nilai ekspor komoditi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar meningkat 42 juta USD dibanding periode yang sama pada tahun 2019, atau mengalami pertumbuhan 7,77%. Capaian pada bulan Januari – Februari 2020 ini lebih tinggi dibanding target tahun 2020 yang sebesar 6,98%. Peningkatan nilai ekspor terbesar terdapat pada komoditi mentega, lemak dan minyak kakao, pada Januari – Februari 2020 ekspornya sebesar 136,57 juta USD, sedangkan pada periode yang sama tahun 2019 sebesar 98,71 juta USD.

3. Kontribusi ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap total ekspor

Berdasarkan data BPS yang diolah Dit Mintemgar, kontribusi ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap total ekspor nasional pada tahun 2019 sebesar 2,33%. Pada bulan Januari – Februari 2020, ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar sebesar 0,58 milyar USD, sedangkan ekspor nasional sebesar 27,57 milyar USD. Kontribusi ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap total ekspor nasional pada bulan Januari – Februari 2020 sebesar 2,10%, lebih tinggi dibanding target tahun 2020 yang sebesar 1,97%.

4. Rasio impor bahan baku industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB sektor industri non migas

Rasio impor bahan baku industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB sektor industri non migas belum dapat dilakukan perhitungan karena data yang diperlukan belum tersedia. Pada tahun 2020 ditetapkan target sebesar 0,43%.

IK Sasaran Strategis (Perspektif *Internal Process* / Proses Bisnis Internal)

1. Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar untuk mencapai sasaran ini adalah : Monitoring dan Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Industri Hasil Tembakau, Pengawasan dan Pengendalian Industri Minuman Beralkohol, dan Pengawasan Penerapan SNI Wajib di Lingkungan

Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar. Pada Triwulan I tahun 2020 telah tercapai sebanyak 5 perusahaan yaitu: PT Hardcorindo Semesta Jaya (minuman beralkohol), PT Ganesa Tirta Raharja (minuman beralkohol), PT. Bentoel Internasional Investama (hasil tembakau), PT Muawanah Al Masoem (AMDK), PT. Divine Eternair Water / Purence (AMDK). Selain pengawasan langsung ke pabrik, juga melalui sosialisasi terhadap perusahaan yang rencananya akan dilaksanakan pada triwulan-triwulan selanjutnya sehingga diharapkan dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 57 perusahaan.

IK Sasaran Strategis (Perspektif *Learn & Growth* / Kelembagaan)

1. Tingkat kesesuaian rencana kerja dengan rencana strategis

Indikator kinerja ini mengukur tingkat kesesuaian antara dokumen rencana kerja dengan dokumen rencana strategis. Pada Renstra tahun 2015-2019, indikator kinerja ini belum digunakan, tetapi dalam pembahasan rancangan Renstra tahun 2020-2024 indikator ini dianggap lebih sesuai untuk menilai ketercapaian sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan. Pada tahun 2020 telah ditetapkan target untuk indikator ini sebesar 100%.

2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

Pada tahun 2019, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar memperoleh nilai SAKIP 73,74. Nilai ini diupayakan untuk dapat meningkat pada tahun 2020 dengan menindaklanjuti laporan hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya dan melakukan perbaikan berkelanjutan, sehingga dapat mencapai target nilai 77.

C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Dari hasil evaluasi, pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar pada Triwulan I Tahun 2020 secara fisik dapat mencapai 14,43% dari target 13,48%. Sedangkan dari sisi penyerapan anggaran, realisasi keuangan sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2020 mencapai 7,35% dari target 6,83%.

Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan sebagai berikut:

1. Adanya anggaran yang diblokir sehingga pelaksanaan kegiatan dimulai agak terlambat dari rencana semula. Blokir anggaran dapat dibuka pada pertengahan bulan Februari 2020 setelah dilakukan koordinasi dengan Sekretariat Ditjen Industri Agro, Inspektorat Jenderal, Bappenas, dan Ditjen Anggaran Kemenkeu.

2. Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tertunda sejak pertengahan bulan Maret 2020.
3. Belum tersedianya data sampai dengan Triwulan I tahun 2020 baik dari BKPM, BPS maupun Pusdatin sehingga mengakibatkan perhitungan capaian kinerja menggunakan data tahun 2019.

D. Langkah Tindak Lanjut

Dari beberapa hambatan dan kendala yang terjadi, maka langkah tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan program kegiatan dan penyerapan anggaran di Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar untuk triwulan selanjutnya adalah :

1. Menyiapkan rencana pengalihan anggaran yang berpotensi tidak dapat direalisasikan karena adanya pandemi Covid-19, berkoordinasi dengan Sekretariat Ditjen Industri Agro, Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, dan Ditjen Anggaran Kemenkeu.
2. Berkoordinasi dengan BKPM, BPS, dan Pusdatin untuk segera menyediakan data yang dibutuhkan sehingga perhitungan capaian kinerja bisa diukur per triwulannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada tahun anggaran 2020, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 20.730.000.000,- (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah). Pada awal tahun terdapat blokir anggaran sebesar Rp. 2.650.000.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Setelah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenperin, Bappenas, dan Ditjen Anggaran Kemenkeu, pada pertengahan bulan Februari telah berhasil dilakukan pembukaan blokir untuk kegiatan Kemitraan Industri Pengolahan Susu dengan Peternak melalui Peningkatan Alur Alir Bahan Baku sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), sehingga sampai dengan akhir Triwulan I anggaran yang masih diblokir sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau 0,72%. Blokir anggaran tersebut terdapat pada kegiatan Penerapan Budaya 5K dan Gerakan Nasional Tertib Arsip di Lingkungan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, yang dimasukkan dalam anggaran penghematan sehingga tidak dilakukan pembukaan blokir.

Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2020 Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar untuk Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar adalah sebesar 7,35%. Dari hasil evaluasi, pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar pada Triwulan I Tahun 2020 secara fisik dapat mencapai 14,43% dari target 13,48%. Sedangkan dari sisi penyerapan anggaran, realisasi keuangan sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2020 mencapai 7,35% dari target 6,83%.

Adapun hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan adalah adanya anggaran yang diblokir sehingga pelaksanaan kegiatan dimulai agak terlambat dari rencana semula. Kemudian adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tertunda sejak pertengahan bulan Maret 2020. Kendala lainnya adalah belum tersedianya data sampai dengan Triwulan I tahun 2020 baik dari BKPM, BPS maupun Pusdatin sehingga mengakibatkan perhitungan capaian kinerja menggunakan data tahun 2019.

B. Saran

1. Untuk triwulan selanjutnya perlu disiapkan rencana pengalihan anggaran yang berpotensi tidak dapat direalisasikan karena adanya pandemi Covid-19, berkoordinasi dengan Sekretariat Ditjen Industri Agro, Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, dan Ditjen Anggaran Kemenkeu.
2. Berkoordinasi dengan BKPM, BPS, dan Pusdatin untuk segera menyediakan data yang dibutuhkan sehingga perhitungan capaian kinerja bisa diukur per triwulannya.

LAMPIRAN

FORMULIR A

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2020
DIREKTORAT INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU, DAN BAHAN PENYEGAR**

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi	: (247960) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
2. Nomor Kode dan Nama Fungsi	: 04. Ekonomi
3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi	: 04.07. Industri Dan Konstruksi
4. Nomor Kode dan Nama Program	: 04.07.07. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
5. Indikator Hasil	:
6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan	: 1834 - Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar
7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke	: 1/1
8. Penanggung Jawab Kegiatan	: Ir. Supriadi, M.Si
9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan	: Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.52-53, Lt. 17
10. Nomor Surat Pengesahan DIPA	: SP DIPA-019.02.1.247960/2020

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
027 Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan		-	5.000.000	5.000.000		7 Jumlah Rekomendasi
030 Kemitraan Industri Pengolahan Susu dengan Peternak dalam		-	3.000.000	3.000.000		3 Kemitraan
032 SNI Yang Disusun/Direvisi Dan Dibertakukan di Industri		-	2.500.000	2.500.000		5 Jumlah RSNI
035 Partisipasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan		-	2.000.000	2.000.000		4 Posisi Runding
037 Rancangan SKKNI/KKNI Yang Disusun di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar		-	1.200.000	1.200.000		2 Jumlah RSKKNI/KKNI
043 Perusahaan di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Yang Dimonitoring Dan Dikendalikan		-	830.000	830.000		17 Jumlah Perusahaan
048 Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan serta Penerapan SNI Wajib bagi Pelaku Industri Makanan dan Minuman		-	1.100.000	1.100.000		40 Jumlah Perusahaan
050 Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha		-	2.100.000	2.100.000		2 Dokumen
054 Penyusunan Profil Investasi Industri Minuman Hasil		-	3.000.000	3.000.000		3 Profil Investasi
Total		-	20.730.000	20.730.000		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output		S.D. Triwulan Lalu (%)				Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)				Lokasi Kegiatan
		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
		S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
027	Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim	-	-	-	-	9,98	10,61	15,26	15,80	9,98	10,61	15,26	15,80	DKI JAKARTA
030	Kemitraan Industri Pengolahan Susu dengan Peternak dalam	-	-	-	-	0,83	1,00	8,75	14,00	0,83	1,00	8,75	14,00	DKI JAKARTA
032	SNI Yang Disusun/Direvisi Dan Diberlakukan di Industri	-	-	-	-	6,76	7,39	14,95	16,50	6,76	7,39	14,95	16,50	DKI JAKARTA
035	Partisipasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan	-	-	-	-	7,65	8,47	11,39	11,80	7,65	8,47	11,39	11,80	DKI JAKARTA
037	Rancangan SKKNI/KKNI Yang Disusun di Industri Minuman,	-	-	-	-	3,17	3,89	13,62	14,00	3,17	3,89	13,62	14,00	DKI JAKARTA
043	Perusahaan di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan	-	-	-	-	8,19	8,88	16,94	16,24	8,19	8,88	16,94	16,24	DKI JAKARTA
048	Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan serta Penerapan SNI	-	-	-	-	9,55	10,36	19,82	20,00	9,55	10,36	19,82	20,00	DKI JAKARTA
050	Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha	-	-	-	-	14,90	15,47	17,29	17,48	14,90	15,47	17,29	17,48	DKI JAKARTA
054	Penyusunan Profil Investasi Industri Minuman Hasil Tembakau	-	-	-	-	1,50	1,68	9,38	8,08	1,50	1,68	9,38	8,08	DKI JAKARTA
Jumlah		-	-	-	-	6,83	7,35	13,48	14,43	6,83	7,35	13,48	14,43	

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN				
No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5
1.	027 Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	- Pelaksanaan kegiatan tertunda sejak pertengahan Maret karena adanya pandemi Covid-19.	- Menyiapkan rencana pengalihan anggaran yang berpotensi tidak dapat direalisasikan karena adanya pandemi Covid-19	- Setditjen Industri Agro, Biro Perencanaan, Itjen, Ditjen Anggaran Kemenkeu
				Jakarta Selatan, April 2020
				Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
				Ir. Supriadi, M.Si

Screenshot persetujuan Direktur Industri Mintemgar melalui Whatsapp

